



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 8/ Pdt.P/2018/PN.Ktp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya sebagai berikut dalam perkara permohonan atas pemohon ;

Yuwanto Santoso, Tempat tanggal lahir Boyolali, 20 Oktober 1988, Jenis Kelamin Laki-laki ,Alamat di BTN Puri Nirwana Indah 1 A.12 RT 028 RW 004, Sukaharja, Delta Pawan, Ketapang, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Selanjutnya disebut sebagai: **P E M O H O N ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan pemohon beserta saksi-saksi dalam persidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 17 April 2018 Nomor 8/Pdt.P /2018/PN.Ktp, telah mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon yang semula bernama Airlangga Dimas Putra Pratama Santoso menjadi Airlangga Dhimas Pratama, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rini di Pontianak pada tanggal 04 Maret 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 203/07/III/2012;
2. Bahwa anak Pemohon bernama Airlangga Dimas Putra Pratama Santoso, jenis kelamin laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 10 Maret 2013, anak dari orangtua yang bernama Yuwanto Santoso dan Rini, sesuai dengan Akte Kelahiran No. 6171-LT-28052013-0040;
3. Bahwa atas keinginan Pemohon dan istri Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari Airlangga Dimas Putra Pratama Santoso menjadi Airlangga Dhimas Pratama dengan alasan karena nama anak kami tersebut terlalu panjang dan supaya tidak lama dalam mengisi biodata administrasi;
4. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat.

PENETAPAN Nomor 8/Pdt.P/2018/PN Ktp Hal 1 Sampai 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ketapang berkenan untuk menerima dan memeriksa serta mengabulkan permohonan pemohon dengan menjatuhkan penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Airlangga Dimas Putra Pratama Santoso menjadi Airlangga Dhimas Pratama;
3. Memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ketapang untuk mendaftarkan penggantian nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan pemohon, pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi materai cukup yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuwanto Santoso, diberi tanda P -1;
2. Foto copy Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Yuwanto Santoso, No.6104160706160008, yang dikeluarkan pada tanggal 7 Juni 2016, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6171-LT-28052013-0040, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2013, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, atas nama Yuwanto Santoso dan atas nama Rini.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat seperti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi RINI.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama Yuwanto Santoso yang merupakan suami saksi;
- Bahwa pemohon sekarang bertempat tinggal di BTN Puri Nirwana Indah 1 A.12 RT 028 RW 004, Sukaharja, Delta Pawan, Ketapang;

PENETAPAN Nomor 8/Pdt.P/2018/PN Ktp Hal 2 Sampai 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pemohon pernah menikah dengan saksi pada tanggal 04 Maret 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 203/07/III/2012;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak diantaranya anak pertama bernama Airlangga Dimas Putra Pratama Santoso, jenis kelamin laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 10 Maret 2013 sesuai dengan Akte Kelahiran No. 6171-LT-28052013-0040 sedangkan yang kedua berjenis kelamin perempuan yang bernama Zahra ;
- Bahwa kehadirannya saksi dipersidangan karena pemohon ingin melakukan perubahan nama anak pemohon yang semula bernama Airlangga Dimas Putra Pratama Santoso menjadi Airlangga Dhimas Pratama dengan alasan karena nama anak kami tersebut terlalu panjang dan supaya tidak lama dalam mengisi biodata administrasi;
- Bahwa saat ini anak pemohon belum bersekolah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi AGUSTINA.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama Yuwanto Santoso yang merupakan teman saksi disekolah;
- Bahwa pemohon sekarang bertempat tinggal di BTN Puri Nirwana Indah 1 A.12 RT 028 RW 004, Sukaharja, Delta Pawan, Ketapang;
- Bahwa sebelumnya pemohon pernah menikah dengan Rini pada tanggal 04 Maret 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 203/07/III/2012;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak diantaranya anak pertama bernama Airlangga Dimas Putra Pratama Santoso, jenis kelamin laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 10 Maret 2013 sesuai dengan Akte Kelahiran No. 6171-LT-28052013-0040 sedangkan yang kedua berjenis kelamin perempuan yang bernama Zahra ;
- Bahwa kehadirannya saksi dipersidangan karena pemohon ingin melakukan perubahan nama anak pemohon yang semula bernama Airlangga Dimas Putra Pratama Santoso menjadi Airlangga Dhimas Pratama dengan alasan karena nama anak tersebut terlalu panjang dan supaya tidak lama dalam mengisi biodata administrasi;
- Bahwa saat ini anak pemohon belum bersekolah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan dan tidak keberatan.

PENETAPAN Nomor 8/Pdt.P/2018/PN Ktp Hal 3 Sampai 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menerangkan bahwa alasan perubahan nama pemohon tersebut sebagaimana alasan yang tertuang dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan pemohon dimana Pemohon telah mendalilkan bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon yang semula bernama Airlangga Dimas Putra Pratama Santoso menjadi Airlangga Dhimas Pratama, maka dengan ini pemohon bermaksud untuk seterusnya menggunakan nama Airlangga Dhimas Pratama serta agar disesuaikan dengan dokumen-dokumen yang ada;

Menimbang, bahwa merupakan hak dari pada setiap orang untuk merubah, mengganti atau menyesuaikan nama sesuai dengan keinginannya namun perubahan nama tersebut harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuwanto Santoso, dimana dari bukti P-1 tersebut

PENETAPAN Nomor 8/Pdt.P/2018/PN Ktp Hal 4 Sampai 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah sebagai Warga Negara Indonesia yang beralamat di BTN Puri Nirwana Indah 1 A.12 RT 028 RW 004, Sukaharja, Delta Pawan, Ketapang, maka Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi Rini dan Saksi Agustina, dimana kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa benar anak Pemohon semula bernama Airlangga Dimas Putra Pratama Santoso menjadi Airlangga Dhimas Pratama dengan alasan karena nama anak tersebut terlalu panjang dan supaya tidak lama dalam mengisi biodata administrasi, namun karena nama anak Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran diberi tanda (Vide P-3) dan Kartu keluarga (Vide P-2), bernama Airlangga Dimas Putra Pratama Santoso terlanjur diberi nama tersebut, oleh karena didalam penulisan identitas anak nama Pemohon tersebut agar disesuaikan menjadi Airlangga Dhimas Pratama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-4 yang didukung oleh dua orang saksi dari Pemohon telah terbukti bahwa anak pemohon memang benar adalah Airlangga Dimas Putra Pratama Santoso yang ingin dirubah nama menjadi Airlangga Dhimas Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula bernama Airlangga Dimas Putra Pratama Santoso menjadi Airlangga Dhimas Pratama;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama anak pemohon yang sebelumnya bernama Airlangga Dimas Putra Pratama Santoso menjadi Airlangga Dhimas Pratama ;
3. Menyatakan bahwa nama Airlangga Dhimas Pratama merupakan orang yang sama sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil

PENETAPAN Nomor 8/Pdt.P/2018/PN Ktp Hal 5 Sampai 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang tanggal 10 Maret 2013 sesuai dengan Akte Kelahiran No. 6171-

LT-28052013-0040;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal, **3 Mei 2018**, oleh kami **Eliyas Eko Setyo, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Iskandar MY.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iskandar.MY.

Eliyas Eko Setyo, S.H,M.H.

Biaya-biaya :

Pendaftaran.....Rp. 30.000,-

Biaya ProsesRp. 50.000,-

Panggilan.....Rp. 75.000,-

Redaksi.....Rp. 5.000,-

J u m l a h.....Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

PENETAPAN Nomor 8/Pdt.P/2018/PN Ktp Hal 6 Sampai 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)